



BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Ajaran Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie maupun oleh masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
 - b. bahwa perkembangan kehidupan masyarakat mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari sehingga memerlukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Qanun NAD Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi SumberDaya Alam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 14);
10. Qanun NAD Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 64 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 15);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Bupati adalah Bupati Pidie;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

4. Pemerintah 

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya;
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah;
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah;
14. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
15. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
16. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi Manusia dan lingkungan;
17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah;
- (2) Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah



Pasal 6


- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah,
 - b. daur ulang sampah, dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemilahan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pemilahan jenis sampah organik dan jenis sampah an-organik.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an-organik di TPS, TPST, dan TPA.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA.
- (5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab anggota masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten;
- (6) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (7) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan TPS/TPST dan TPA harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kebutuhan lainnya;

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Gampong, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja bidang persampahan;
 - melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak selain Pemerintah Kabupaten;
 - menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan sampah terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung;
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh satuan kerja perangkat kabupaten yang menangani bidang persampahan;
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- (4) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa : badan usaha, lembaga gampong, kelompok masyarakat, dan/atau perseorangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan sampah yang dilakukan langsung oleh SKPK yang menangani bidang persampahan memungut retribusi pelayanan sampah;
- (2) Setiap orang yang menerima pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan sampah;
- (3) Tarif retribusi dan tata cara pemungutannya diatur dengan qanun tersendiri.

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib memiliki izin pelayanan sampah dari Bupati;
- (2) mekanisme dan tata cara pemberian izin jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati;
- (3) Besarnya tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tidak boleh melebihi dari tarif retribusi yang ditetapkan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kabupaten dan/atau penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berkewajiban mengelola sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 17

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah.

Pasal 19


- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengolahan dan pemrosesan sampah di TPA;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi,
 - b. pemulihan lingkungan,
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan,
 - d. ganti rugi, dan/atau
 - e. bentuk lain;
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemerintah kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif

- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi;
 - c. kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. penyertaan modal daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan, dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 24

Mekanisme dan tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- penyediaan/pembangunan TPA;
 - sarana dan prasarana TPS/TPST, TPA;
 - pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - pengelolaan TPA; dan/atau
 - pengolahan sampah menjadi produk lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemerintah kabupaten dapat bermitra dengan penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah kabupaten dengan penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah yang bersangkutan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- penarikan retribusi dan biaya jasa pelayanan persampahan;
 - Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - Pengelolaan TPA; dan/atau
 - Pengelolaan produk olahan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
- membuang sampah spesifik;
- melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
- mendatangkan sampah dari luar kabupaten; dan/atau
- dengan tanpa izin melakukan pengelolaan sampah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana;

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati, berupa:
- a. teguran;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 30.

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan atas lembaga dan badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah;
- (2) Standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENYIDIKAN


Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran qanun ini meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

(2) Setiap 

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara pemerintah daerah dan penyedia jasa pengelola sampah;
 - b. sengketa antara penyedia jasa pelayanan pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVII

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 35

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Kelompok atau organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


- (1) Pada saat Qanun ini ditetapkan semua peraturan daerah dan/atau Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 23 Oktober 2012 M
7 Dzulhijjah 1433 H



Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 24 Oktober 2012 M
8 Dzulhijjah 1433 H



LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2012 NOMOR : 06

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah Kabupaten merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Teknologi yang ramah lingkungan dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

Pasal 8
Ayat (1)
Sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa TPS/TPST/TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksudkan dengan lembaga gampong adalah lembaga yang dikelola oleh gampong.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang termasuk dalam pihak lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga gampong.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

h

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 69

h